

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar uraian-uraian mengenai analisis cerai gugat (khulu') di pengadilan Agama Jepara perspektif Teologis dan Yuridis dapat penulis tarik beberapa beberapa point dalam penelitian ini yaitu:

1. Dari 4 kasus putusan cerai gugat(khulu') di Jepara alasan terbanyak yaitu karena melanggar sighth takli' talak, yaitu meninggalkan pihak istri serta suami tidak memberikan nafkah kepada istri.
2. Kasus putusan khulu' di Jepara memang didasarkan semata karena suami yang dianggap tidak bertanggungjawab atas tugasnya kepada istri maupun keluarga. Hal itu karena merea telah melanggar sighth talik talak meninggalkan dan tidak menafkahi istri. Sehingga kalau misalkan di teruskan hubungannya akan mengganggu dan mengancam istri dan anaknya. Alasan demikian merupakan kebolehan dari agama untuk mengajukan khuluk di Pengadilan. Perceraian adalah ibarat pintu darurat saat terjadi bahaya dan tidak ada pintu lain selain itu. Islam mengharapakan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu. Seperti, dibimbing untuk memilih pasangan baik diatur akad nikahnya, diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan diajarkan pula terhadap penyelesaian masalah bila terjadi, semua disajikan lengkap dalam hukum syara' yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist.
3. *Khulu'* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas persetujuan suaminya". Dan di pasal 124 yang berbunyi *Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai pasal 116". Putusnya Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan kata "perceraian", sehingga sama dengan penggunaan hak *khulu'* oleh istri pun hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan seperti yang

tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu.

B. Saran

Saran ini merupakan bahan masukan dan pertimbangan terhadap semua pihak yang terkait :

1. Kepada calon suami dan istri, supaya mempersiapkan diri dalam segala hal mental kesiapan ekonomi serta pemahaman tentang pernikahan termasuk dalam memilih memilih calon.
2. Kepada suami dan istri, supaya mempersiapkan diri dalam hal kehidupan masing-masing serta memperhatikan kondisi anak pasca perceraian.
3. Kepada para suami dan istri, harap dapat bersikap kepala dingin dan kekeluargaan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.
4. Kepada pihak Pengadilan Agama agar mencari metode-metode mediasi yang dapat menekan angka perceraian khususnya di Kabupaten Jepara.
5. Kepada pihak pemerintah agar memperhatikan masalah perceraian di Indonesia melalui penekanan angka perveraian di tingkat Kabupaten.
6. Kepada tokoh agama agar giat melakukan kegiatan dakwah dengan tema-tema kekeluargaan.
7. Kepada para Akademisi agar melakukan kontribusi kajian tentang pernikahan dan efek negatif perceraian.

C. Kata Penutup

Demikian Pembuatan pembuatan Tesis ini, semoga dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca yang budiman. Pada akhirnya dengan mengucap syukur *Alhamdulillah wasyukrulillah*, Tesis ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, karena sebatas inilah daya dan kemampuan penulis sehingga hasilnya seperti apa yang ada sekarang.

Apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan penulisan dan lain sebagainya penulis mohon ma'af, dan tak lupa saran dan masukan yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan demi kebaikan selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih dengan ucapan *jazakumullah khoirol jazaa'*. Semoga karya tulis Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

